



PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR ¹ TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin;

b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada sekarang belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;

c. bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4288);

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin;
 - b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada sekarang belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
 - c. bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan **bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan telah lolos verifikasi berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Banjarmasin yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.

11. Tim Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah tim yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Standar bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
20. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
TATA CARA KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
 - a. Bantuan Hukum secara Ligitasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonligitasi.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 5

- (1) Walikota menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan bantuan hukum dan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama serta ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Kepala Bagian Hukum selaku Wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan penyaluran dana bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (6) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera; atau
 - c. Kartu Perlindungan Sosial;

Bagian Keempat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Banjarmasin yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

BAB IV
STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan/atau
- c. tata usaha negara.

Bagian Kedua
Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;

- b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
- d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
- e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. pengajuan alat-alat bukti berupa surat-surat, menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. penggugat / pemohon; atau
- b. tergugat / termohon.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan disidang pengadilan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;

- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
- g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan
- h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi atau peninjauan kembali.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Bantuan Hukum untuk perkara Tata Usaha Negara meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan / atau banding administrasi;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - e. membuat surat gugatan / surat permohonan;
 - f. mendaftarkan gugatan / menyampaikan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat;

- g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- h. *drafting* dokumen hukum.

Bagian Kedua
Penyuluhan Hukum

Pasal 18

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (3) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (limabelas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; dan
- c. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris atau Moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan

e. notulen pelaksanaan Penyuluhan hukum.

Bagian Ketiga Konsultasi Hukum

Pasal 21

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (4) Formulir hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Investigasi Perkara

Pasal 22

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Investigasi perkara dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum atas permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi perkara.
- (4) Format laporan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran H huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Mediasi

Pasal 23

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (8) Format laporan pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Negosiasi

Pasal 24

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum melalui perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau nama lainnya sesuai dengan domisili pemohon.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan.

- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 27

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 29

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja; dan/atau
 - e. wasiat.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.

Pasal 30

- (1) *Drafting* dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai kegiatan *drafting* dokumen hukum.
- (4) Format laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus, kecuali dalam mediasi.

BAB VI
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bersumber dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum.

- (2) Walikota menugaskan Bagian Hukum dalam penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 dan angka 21.
- (3) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan hukum sebesar Rp. 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. konsultasi hukum sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. mediasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. negosiasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g. pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - h. *drafting* dokumen hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- (2) Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, diberikan melalui Lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. permohonan Dana Bantuan Hukum;
 - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. struktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. fotokopi Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Bantuan Hukum;
 - h. surat Kuasa Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
 - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam kasus yang sama;
- j. surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
 - k. fotokopi permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 35

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) juga melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
 - 1. dakwaan;
 - 2. tuntutan;
 - 3. pledoi;
 - 4. putusan Tingkat Pertama;
 - 5. memori/Kontra Memori Banding;
 - 6. putusan Tingkat Banding;
 - 7. memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 8. putusan Mahkamah Agung.
 - b. untuk perkara perdata, melampirkan:
 - 1. pendaftaran gugatan;
 - 2. jawaban;
 - 3. replik/ Duplik;
 - 4. putusan Tingkat Pertama;
 - 5. memori/Kontra Memori Banding;
 - 6. putusan Tingkat Banding;
 - 7. memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 8. putusan Mahkamah Agung.
 - c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
 - 1. gugatan;
 - 2. replik;
 - 3. putusan Tingkat Pertama;
 - 4. memori/Kontra Memori Banding;
 - 5. putusan Tingkat Banding;
 - 6. memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 7. putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diverifikasi oleh Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
- (4) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam tahun berjalan perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht*, maka pencairan dana sesuai proses tahapan penanganan perkara.
- (5) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi beralih

menjadi Bantuan Hukum Litigasi, Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah adaputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 - b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan/atau
 - c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara tertulis.

Pasal 43

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:

- a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran data orang miskin kepada masyarakat yang telah memiliki kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Surat Keterangan Miskin dari Lurah diterbitkan dengan mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang kriteria masyarakat miskin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Pebruari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,

-616- _____

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTABANJARMASIN,

H. HAMLIS KURSANI

BERITA DAERAH KOTABANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

Banjarmasin, 20....

Nomor •

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di

Tempat

Dengan Hormat,

.....
.....
.....
.....

Hari, Tanggal

Waktu

Tempat

.....
.....
.....

Pemohon

Ttd

(Nama)

B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pendidikan
Golongan Darah (*)
Alamat/Tempat/HP (*):
Pekerjaan
Keterangan Miskin :Terlampir

II. Pelaksanaan Konsultasi hukum (hari/bulan/tanggal)

.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakang

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan Termasuk Aspek Yuridisnya

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....
.....
.....

.....
.....
.....
VI. Kesan Konsultasi atas tingkat pengetahuan / kesadaran hukum pemohon
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Pemohon / Klien
Nama
Tanda Tangan

VIII. Konsultan Hukum
Nama
Tanda Tangan

..... 20.-
NkTigetahui,

(Nama OBH)
Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

Banjarmasin, 20....

Nomor :

Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

.....
.....
.....
.....

Hari, Tanggal

Waktu

Tempat

.....
.....
.....
.....

Pemohon

Ttd

(Nama)

D. FORMULIR LAPORAN MEDIASI

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun , telah dilaksanakan mediasi
antara yang beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan
yang beralamat di yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam perkara
Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK KESATU,

Ttd.

(.....)

PIHAK KEDUA,

Ttd.

(.....)

MEDIATOR,

Ttd.

(.....)

E. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI

FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun , telah dilaksanakan negosiasi
antara yang beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan
yang beralamat di yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam perkara
Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai
berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK KESATU, Ttd. (.....)	PIHAK KEDUA, Ttd. (.....)
------------------------------------	-----------------------------------

NEGOSIATOR,
Ttd.
(.....)

F. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun , (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

a. Jenis Kegiatan

.....
.....
.....

b. Jumlah Peserta

.....
.....
.....

c. Jangka waktu Pelaksanaan

.....
.....
.....

d. Hasil / Output Kegiatan

.....
.....
.....

e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....
.....

Perwakilan Peserta,

Ttd.

(Stempel)

(.....)

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Ttd.

(Stempel)

(.....)

G. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN

Banjarmasin, 20....

Nomor :

Perihal : Pendampingan diluar Pengadilan

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama
2. Tempat, Tanggal Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Kawin / belum kawin /duda / Janda
5. Agama
6. Tempat Tinggal (Alamat)
Kelurahan
Kecamatan
Kota
7. Pendidikan
8. Pekerjaan

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....

Demikian Permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

Ttd

(Nama)

H. FORMULIR LAPORAN *DRAFTING* DOKUMEN HUKUM

Banjarmasin, 20....

Nomor :

Perihal : *Drafting* Dokurnen Hukum

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama
2. Tempat, Tanggal Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Kawin / belum kawin /duda / Janda
5. Agama
6. Tempat Tinggal (Alamat)
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kota
7. Pendidikan
8. Pekerjaan

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan pembuatan *drafting* dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

.....

Demikian Permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

Ttd

(Nama)

